

Fatum 6

By Fatum 6

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS
PASANGAN SUAMI ISTERI MUALLAF DI DESA
AMASING KOTA BARAT BACAN
HALMAHERA SELATAN**

Astikama Rifai

Iain Ternate, Ternate, Indonesia
astikama.rifai@gmail.com

Fatum Abubakar

Iain Ternate, Ternate, Indonesia
fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id

Muhrim Djakat

Iain Ternate, Ternate, Indonesia
Muhrim_djakat@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mengelaborasi tentang pasangan muallaf di Amasing Barat Kota Barat Bacan Halmahera Selatan. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengatur dan membentuk harmonisnya kehidupan berrumah tangga pasangan suami isteri muallaf didesa amasing kota barat bacan Halmahera selatan. Adapun Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembentukan keluarga harmonis pasangan suami isteri muallaf ? Bagaimana pengaruh kehidupan sosial pasangan suami isteri muallaf yang harmonis dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pasangan suami istri yang salah satu muallaf dan Islam memberikan tuntunan agar dilakukan pembinaan Muallaf terkhusus yang sudah dilakukan di desa Amasing sampai saat ini.

Kata Kunci: Hukum Islam, Keluarga, Muallaf, Bacan.

Abstract

This research elaborates on a couple of converts in West Amasing, West City, Bacan, South Halmahera. To find out how the review of Islamic law regulates and shapes the harmony of married life for husband and wife converts in the village of Amasing, West Bacan, South Halmahera. As for how is the review of Islamic law regarding the formation of a harmonious family of husband and wife converts? What is the influence of the harmonious social life of husband and wife converts in Islamic law. The method used is descriptive analysis. The results of the study show that Islam highly appreciates married couples where one of them is a convert and

1 *Islam provides guidance for special conversions to be carried out which has been carried out in the village of Aeach to date.*

Keyword: Islamic Law, Family, Muallaf, Bacan.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya pernikahan ialah ibadah, dari apa yang dilakukan oleh pasangan suami isteri semua dinilai ibadah. berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitssaqam ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Dengan melakukan pernikahan maka dengan sendirinya dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Hubungan rumah tangga tidaklah semua hubungan rumah tangga terbilang bahagia dan harmonis karena di dalam hubungan tersebut pasti memiliki cek-cok dan permasalahan yang dihadapi, semua yang terjadi adalah ujian dalam berumah tangga, dan untuk menyelesaikannya ialah perlu ilmu dalam berumah tangga agar dapat di selesaikan dengan bijak, untuk itu suami dan isteri harus memiliki tingkat kedewasaan dalam berfikir dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Agar hubungan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis di dalamnya ialah komitmen yang kuat, saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, gunakan kata-kata yang santun, menyayangi satu sama lain, dan saling memberi apresiasi.

Dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang lebih baik, bisa dilihat dari keserasian atau kesepadanan di dalam pasangan suami dan isteri yang memiliki kesamaan agar dalam hubungan rumah tangga tersebut tidak merasa saling menindas satu sama lain, dalam beberapa hal tersebut ialah keduanya beragama Islam, memiliki rupa tanpan dan cantik, keduanya dari keturunan yang baik, keduanya orang kaya, keduanya berpendidikan dan sebagainya.

Dalam ajaran Islam, kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon suami isteri adalah kesepadanan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tanpan dan cantik jika

¹ Undang-undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 335

kehidupannya kurang bermoral, dan tidak seiman, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna, maka dari itu seorang suami jika tidak memiliki ilmu dan agama yang menjadi pegangan, maka ia tidak akan mampu mendidik dan membimbing keluarganya ke jalan yang lurus dan benar, kejalan yang menuju cintanya Allah SWT terhadap keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahma* yang di rahmati Allah SWT. Dalam pasal 4. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Dalam hadits juga dikatakan bahwa, Sabda Rasulullah SAW., “janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi diri sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agamanya. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik, asalkan ia beragama.” (Riwayat Baihaqi)³

Agama merupakan point penting yang menjadi kriteria utama dalam memilih pasangan karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, padahal orang tersebut tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka pilihlah wanita yang memiliki pemahaman yang baik tentang Agama, karena salah satu orang yang diberi kebaikan oleh Allah SWT adalah yang memiliki pemahaman Agama yang baik. Karena para Muslim telah dianjurkan agar memilih pasangan karena agamanya seperti hadits dan undang-undang di atas, maka bagaimana jika seorang lelaki menginginkan hidup bersama dengan wanita yang tidak sekeyakinan dan tidak seiman, maka penulisan tujuan dan syarat dari hadist dan undang-undang maka jalan keluarnya dengan memualafkan mereka atau memuslimkan wanita-wanita non Muslim dengan keikhlasan dan keyakinan dari pada wanita-wanita tersebut.

Bagi sebagian kalangan, memutuskan untuk menjadi seorang *muallaf* tentu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Kebanyakan dari mereka mengalami pergulatan batin yang cukup panjang dan luar biasa. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan keputusan tersebut dengan matang, baik

² *Ibid*

³ *Ibid*

1 ketika ia berusaha menundukkan hatinya untuk dapat menerima serta meyakini keyakinan dan ajaran agama yang baru serta konsekuensi-konsekuensi lain atas pilihan tersebut, seperti kehilangan pekerjaan, dikucilkan oleh keluarga atau teman-teman, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian melalui observasi awal pada tanggal 17 februari pada hari kamis 2022 melalui via telpon dan WA mengenai data pada pasangan suami isteri *muallaf*, penelitipun menemukan tiga pasangan suami isteri *muallaf* yang memiliki permasalahan dalam hal beragama dan bimbingan dalam membentuk keluarga harmonis yang berada di desa Amasing Kota Barat, Bacan Halmahera Selatan. Bapak Jafar Ahmad yang mempunyai isteri bernama Heni tagupihia seorang muallaf, yang telah menjalin rumah tangga dan memiliki anak, dalam kehidupan rumah tangga mereka, terdapat hubungan rumah tangga kurangnya keharmonisan dan bimbingan dari suami tentang keagamaan. Bapak Naser Umar dan Ibu Norlin Paprindey dari pasangan kedua ini memiliki permasalahan yang sama dengan pasangan pertama, dalam masalah yang terjadi ialah bimbingan dari seorang suami tidak dapat membuat isterinya menjalankan syariat Islam, sekalipun tersedianya alat beribadah dan lain sebagainya mereka tidak pergunakan dengan baik, dalam beberapa pasangan di atas terdapat para suami yang lalai dalam membimbing isterinya tentang keislaman, sehingga dapat di katakana Islam KTP, karena dari agamanya saja yang Islam akan tetapi dari perilaku orang tersebut tidak memiliki pembuktian dan keseriusan dalam menganut agama Islam, hal ini di sebabkan karena seorang suami memiliki kurangnya ilmu keagamaan yang ia pelajari sehingga ia tidak mampu membimbing keluarganya. Sangat di sayangkan Ketika seorang suami belum mampu membawa isterinya dalam mengenal Islam lebih dalam,

Di desa Amasing tersebut memiliki masyarakat yang peduli terhadap pasangan muallaf yang berada di desa tersebut, bahkan setiap warga yang sering bersedekahkan kepada mereka seperti benda yang disedekahkan berupa Al-Quran mukena dan sejadah, akan tetapi mereka tidak memanfaatkannya, sehingga walaupun hari istimewa tertentu seperti hari raya Islam, para muallaf tersebut tidak melaksanakan kewajiban yang harus di lakukan orang Islam, padahal didalam Islam kita bisa mendapatkan banyaknya ilmu yang bermanfaat yang mampu mengatasi segala keresahan dan kegelisahan yang dialami dalam hidup.

Pentingnya seorang suami membimbing isteri dan anak-anaknya dalam mengenal keislaman, supaya dapat menghasilkan keturunanan-keturunannya

yang soleh dan soleha, karena sangat di takutkan jika suatu ketika suami yang tadinya tidak membimbing keluarganya meninggal, maka di akhirat nanti di pertanggung jawabkan dari perbuatan perbuatannya semasa hidupnya, dan apa bila dengan meninggal nya seorang suami tersebut, dan dengan kurangnya bimbingan tentang keislaman dapat membuat isterinya kembali ke agamanya nanti.

bapak Muslim Yusuf Sangaji dan Ibu Nursina Sumampoh seorang muallaf, dari pasangan ketiga ini memiliki hubungan keluarga yang harmonis, dalam rumah tangga pasangan ketiga ini seorang suami mampu dan berhasil membina rumah tangga dengan bimbingan yang berlandaskan Islam, Hubungan pasangan suami isteri ini terjalin harmonis dikarenakan seorang suami mampu membimbing isteri dan anak-anaknya, ibu Nursina pun bahkan setiap keluar rumah pun menggunakan kerudun dan sering melaksanakan ibadah yang di perintahkan agama Islam.

Dari tiga pasangan suami isteri tersebut memiliki usia pernikahan sudah terbilang cukup lama, mereka menjalin bahtera rumah tangga sekitar puluhan tahun, akan tetapi hasil dari pernikahan dari tiga pasangan suami istri tersebut memiliki perbedaan dan tidak sepenuhnya diharumi dengan keislaman terhadap isterinya, maka merugilah seorang suami yang menikahi isterinya tetapi tidak mengajarkan dan tidak nuntunnya ke jalan Allah SWT

B. Metode

Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Maksud dari metode penelitian kualitatif ini yaitu merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif. Dan metode penelitian ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Perkawinan Dalam Islam

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa Arab (نكاح) yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja *nikah*. Sinoimnya kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kata “*nikah*” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu,

¹ secara social, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk mahluk selain manusia.⁴

Menurut bahasa, kata “*nikah*” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jamu’u* (bertindih dan berkumpul).⁵

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadh “*nikah*” atau “*tazwij*”. *Nikah* atau *ijma’*, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath’*”, yaitu bersetubuh atau bersenggaman. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadh “*an-nikahi*” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.

Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua mahluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah atau pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuh. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia.⁶

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua mahluk Allah, pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasangan-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada mahluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut surat Adz-Dzaryat ayat 49 yang menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (September 2018) h. 10

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, h. 11

Terjemahan:

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”⁷

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berahlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.⁸

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jiwa perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh “*nikah*” atau “*zauj*”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;

⁷ *Ibid*, h. 51

⁸ *Ibid*, h. 16

3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata miliki yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.⁹

Undang-undang No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: "*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".¹⁰

2. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.¹¹

Dalam rumah tangga Islam, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah swt. Salah satu yang menjadi perhatian (*atensi*) dalam islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Andai kata dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan

⁹ *Ibid*, h. 17

¹⁰ *Ibid*, h. 18

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, .h.22

ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.¹²

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hebat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi anggota keluarganya.

a. Dasar Hukum Keharmonisan

Dasar Hukum keharmonisan yaitu didasri dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun dasar hukum Al-Quran: (QS.Ar-Rum(30) : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan

:Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹³

b. Ciri-ciri Rumah Tangga Harmonis

Mendesain keharmonisan rumah tangga adalah sesuatu hal yang penting. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Ketentraman dan ketenangan dalam keluarga yang harmonis antara suami dan isteri. Terjalinnnya rasa cinta dan kasih sayang serta terciptanya ketenangan jiwa yang merupakan

¹² Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 2009), h. 7

¹³ *Ibid*, h. 30

salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan keserasian di antara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya di antara rahmat-nyalah, dia menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta, kasih, dan senang. Sebab itu, agar saran-sarana-sarana keterkaitan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun tetap berkesinambungan.¹⁵

Mewujudkan Suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.¹⁶

Berikut ini beberapa ciri rumah tangga yang harmonis yaitu:

- a. Rumah Tangga Didirikan dengan Berlandaskan ibadah
- b. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata)
- c. Nilai-nilai Islam Diterapkan secara Menyeluruh kepada Setiap Anggota Keluarga
- d. Terbiasa Saling Tolong Menolong dalam menegakkan Adab-adab Islam
- e. Tercukupinya Kebutuhan Anggota Keluarga secara Wajar
- f. Rumah Terkondisi bagi Terlaksananya Peraturan Islam
- g. Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh yang Buruk

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ar-Rifa'I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 759

¹⁶ Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h.191

- h. Rumah Tangga Dihindarkan dari hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Syari'at Islam

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Islam telah menjelaskan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan mengenai rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-quran maupun hadis. Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya kerukunan antar anggota keluarga serta tentang cara-cara mempergauli istri secara baik. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu:

1. Menjalin hubungan yang harmonis

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa'(4): 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan

dan gaulilah isteri-isterimu dengan baik¹⁷

Ayat tersebut memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yakni hendaklah para suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya, jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya, kecuali bila istrinya itu melakukan kesalahan, serta memperlakukan dengan adil jika suami melakukan poligami.¹⁸

Menganjurkan ramah dalam bersikap, santun dalam bertutur kata, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah sedangkan istri dengan ikhlas menerima pemberian suami sedikit ataupun banyak.

- a. Saling melindungi dan mengayomi

Sesuai firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahan

¹⁷ Ibid, h. 4

¹⁸ Syekh Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 227

Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,¹⁹

Dari nash tersebut, menunjukkan bahwa laki-laki dengan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan terwujud suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga. Suami merasa nyaman berbeda bersama istrinya dan sebaliknya istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya adapun maksud dari kata dengan cara yang makruf yaitu suatu cara yang baik menurut pandangan agama seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun isteri.

2. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengertian antara pasangan suami istri ialah hal yang harus di tumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Maka hal yang demikian ini akan menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menumbuhkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan sebisa menjauhkan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.²⁰ Ahli psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons berpendapat bahwa perbedaan tugas akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.²¹

Berdasarkan keterangan di atas dapat di pahami bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang istri akan merasa terlindungi dan terayomi karena perlindungan yang diberikan suaminya, sebaliknya seorang suami merasa nyaman saat

¹⁹ *Ibid*, h. 2

²⁰ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), h. 140

²¹ Djamaluddin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. (Yogyakarta: Darussalam Offsek, 2004), h. 207

berada disamping istrinya, Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuan sementara isteri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

3. Konsep Pembentukan Rumah Tangga Harmonis

Menciptakan rumah tangga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta oleh setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, terdapat enam program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari, yaitu:

- a) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b) Meluangkan waktu bersama keluarga
- c) Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- d) Dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik.
- e) Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.
- f) Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

Syarat utama terjadinya keharmonisan rumah tangga ialah dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yakni kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papam, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yakni sebagai makhluk ciptaan Allah harus pandai bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan lain sebagainya.

Sedangkan upaya yang diperlukan dalam mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu:

- a. Pembinaan Aspek Agama
 - 1) Pembinaan agama terhadap suami dan istri
 - 2) Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini.
- b. Pembinaan Suasana Keluarga Islam
 - 1) Pembinaan sikap dan tingkah laku Islam
 - 2) Pembinaan tata ruang islam

- 3) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Pembinaan Aspek Pendidikan
 - 1) Pembinaan formal (lingkungan sekolah)
 - 2) Pembinaan informal (lingkungan keluarga)
- d. Pembinaan Aspek Ekonomi

Pembinaan tata *management* suami terhadap istri

Rasulullah saw memberikan persyaratan kepada manusia yang akan memulai membina maghligai rumah tangga, calon pasangan suami dan istri ialah :

 - a. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu, dari mulai rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Tetapi syarat yang utama ialah keduanya harus beragama. Tetapi syarat yang utama ialah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama islam boleh menikahi wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah, tetapi tetap diharuskan untuk wanita tersebut agar masuk islam.
 - b. Seagama dan taat beragama menjadi syariat utama bagi pasangan calon keluarga sakinah karena syariat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat berfungsi sebagai pupuk dalam menyuburkan perasaan cinta, kasih dan sayang diantara mereka.²²

3. Kedudukan Muallaf Dalam Perspektif Hukum Islam

Menjadi muallaf merupakan pilihan bagi seseorang. Proses tersebut mengalami berbagai fase yang kadang menyulitkan dalam pemenuhan keyakinannya. Nabi Muhammad SAW. Sangat memperhatikan muallaf. Pada masa Nabi SAW para muallaf tersebut diposisikan sebagai penerima zakat untuk menjamin kelestarian mereka kepada Islam dengan terus memberikan pembinaan dan pengajaran tentang agama Islam. Salah satu alasan Nabi SAW memberikan zakat kepada mereka adalah menyatukan hati mereka pada Islam. Oleh karena itu mereka dinamakan al-Muallafah Qulubuhum.²³ Seperti pada masa kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 8 H., Nabi Muhammad SAW. Memberi keamanan kepada Safwan bin Umayyah selama masa konversi batinnya hingga Safwan menentukan pilihannya kepada Islam.

²² Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Sahara, 2013), h. 64

²³ Syarif Hade_Prespektif_Ulama_Fuqoha.

Nabi Muhammad SAW. Juga memberikan beberapa ekor unta kepada Safwan setelah Safwan menjadi muallaf. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keberadaan muallaf dan memperlakukan muallaf dengan sangat baik, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perhatian Islam terhadap muallaf salah satunya dikarenakan kondisi muallaf itu sendiri. Beberapa kondisi muallaf tersebut merupakan pengalaman muallaf mulai dari sebelum, ketika dan setelah masuk Islam. Pintu hidayah merupakan mutlak atas kehendak Allah SWT.

Mencermati perilaku Rasulullah SAW sebagaimana diatas, maka muallaf layak mendapatkan perlakuan berbeda dengan muslim lainnya, misalnya:

1. Melindungi Muallaf

Menjadi seorang muallaf merupakan suatu hal yang tidak mudah, selain konflik batin yang luar biasa, kemungkinan besar mereka juga akan menghadapi konsekuensi yang lainnya. Sebagai contoh adalah terbunuhnya keluarga Amar Bin Yassir oleh kaum Quraisy, di mana ketika keluarga tersebut tetap mempertahankan serta memegang teguh keimanan mereka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, maka kaum Quraisy menyiksa mereka hingga akhirnya keluarga tersebut meninggal. Itulah sebabnya mengapa Islam menganjurkan dan mewajibkan bagi setiap umat muslim untuk memberikan perlindungan kepada muallaf, sebab jika keislaman yang mereka lakukan justru membuat kehidupan mereka semakin menderita, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi Islam.

2. Memberikan Zakat

Selain perlindungan, Islam juga memberikan bantuan ekonomi bagi para muallaf yang membutuhkan, dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandirian bagi para muallaf, terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai rukun Islam yang ke empat ini menjadi wajib karena setiap hamba, terlebih yang berpenghasilan untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari penghasilan yang di dapat. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan memasukkan ke dalam golongan mustahiq, yakni golongan orang-orang penerima zakat dalam Islam.

Para fuqaha berbeda pendapat apakah hak zakat bagi muallaf telah gugur sekarang. Menurut ulama Hanafiyah, hak zakat itu telah

gugur setelah Islam kuat dan tersebar luas. Sedangkan jumbuh ulama, yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbalih, berpendapat hak zakat bagi muallaf tidak gugur. Namun di kalangan jumbuh ulama ini juga ada pendapat bahwa hak zakat muallaf telah terputus (munqatih), yakni tak diberikan lagi sekarang tapi kalau ada kebutuhan untuk mengikat hati mereka, zakat diberikan lagi.

3. Membantu Meningkatkan Pengetahuan Muallaf Terhadap Ajaran Islam

Saat ini telah banyak Lembaga maupun Yayasan yang bertugas untuk mengurus masalah muallaf. Lembaga atau Yayasan tersebut tidak hanya mendata para muallaf baru, tetapi juga memberikan berbagai macam bentuk pelatihan terkait dengan baca tulis Al-Quran, kajian Al-Quran dan hadits, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya guna meningkatkan pengetahuan muallaf tentang ajaran agama Islam, sehingga diharapkan hal tersebut akan semakin memperteguh imannya kepada Allah SWT.²⁴

Bapak Muslim merupakan seorang toko agama di desa Amasing kota barat, asli penduduk desa Amasing Kota Barat, beliau berusia 54 tahun, beliau juga termasuk pasangan suami isteri muallaf dengan ibu Nursinah sumampou, pengabdian pak muslim ialah beliau sering mengislamkan para nasrani-nasrani yang mau menjadi muallaf, beliau juga seorang pengajar dalam pengajian Al-Quran kepada anak-anak di desa Amasing Kota Barat. Berikut juga beberapa pertanyaan dan hasil wawancara dari pak Muslim Yusuf Muhammad Sangaji (toko agama).²⁵

a. Kehidupan muallaf di desa Amasing Kota Barat

Dari gambaran umum kehidupan keagamaan di Desa Amasing Kota Barat. para muallaf di desa Amasing Kota Barat pun terikut serta dan menyesuaikan dengan keadaan atau keagamaan yang terjadi di desa Amasing Kota Barat. Akan tetapi khususnya dari toko agama dan toko masyarakat di desa Amasing Kota Barat yang membimbing langsung, dan mengajarkan sentuhan-sentuhan islam dan juga sering membagikan zakat-zakat yang layak mereka dapat dan hal itu dikhususkan kepada para muallaf dan pada akhirnya untuk sementara ini para muallaf-muallaf masih betah dan masih tetap rukun taat kepada ajaran yang sekalipun masih belum atau jauh dari kesempurnaan Islam itu sendiri.

²⁴ <https://dalamIslam.com/dasar-Islam/muallaf>

²⁵ Profil Desa Amasing Kota Barat

b. Warga atau pendatang yang menetap di desa Amasing Kota Barat yang berstatus muallaf

Warga atau pendatang yang dimaksud ialah yang berstatus muallaf, akan tetapi mereka tidak semua menetap atau bertempat tinggal di desa Amasing Kota Barat, tetapi mereka bertempat tinggal di tempat lain hal itu di karenakan data dalam masuk islam ada dua hal :

1. Karena pendidikan, maka dia mengejar, dimana sekolah yang ia tempati.

Beberapa masyarakat di desa amasing kota barat seperti pemuda-pemuda yang sedang menempuh Pendidikan di Halmahera Selatan dan lebih tepat nya mereka tinggal di desa amasing kota barat, yang di mana sekolah yang mereka belajar, termasuk mayoritas Islam bahkan pelajaran yang mereka dapat juga tentang pelajaran agama Islam, sehingga mereka telah terbiasa berbaur dan mempelajari tentang agama Islam, dari situlah mereka merasa tersentuh dan ingin mempelajari lebih dalam lagi dan mereka memutuskan masuk agama Islam

2. Karena perkawinan, sehingga kadang seorang suami membawa isteri atau juga seorang isteri membawa seorang suami yang beragama Islam

Diantaranya yang termasuk muallaf di karenakan pernikahan adalah pasangan suami isteri muallaf yaitu bapak jafar ahmad akan tetapi pasangan suami isteri ini setelah muallaf mereka lebih memilih tinggal di desa amasing kota barat, ada juga seorang muallaf yang masuk Islam karena ingin menikah dengan pasangannya ialah bapak Sarafu Laparaha dan ibu Ani Tngkere, akan tetapi mereka telah memilih tinggal di menado karena mengikuti isterinya tinggal disana bersama anak-anaknya.

3. Faktor-faktor pendorong yang membuat para muallaf mengambil keputusan yang tidak mudah untuk menjadi seorang muallaf

- a. Faktor ke pertama itu soal perkawinan, karena ingin menikah sehingga mereka masuk Islam.

Faktor perkawinan ini termasuk pada salah satu pasangan suami isteri yaitu bapak Jafar Ahmad dan ibu Heni Tagupiha yang dimana isterinya menjadi muallaf ketika mau menikah dengan bapak Jafar, hal ini menjadi salah satu faktor sampai hampir banyaknya orang-orang yang menjadi muallaf itu di karenakan ingin menikah dengan pasangannya.

b. Faktor Yang kedua mereka masuk Islam karena ingin belajar tentang Islam. Faktor karena ingin belajar, dalam hal ini termasuk pada salah satu pasangan suami isteri muallaf yaitu bapak Naser Umar dan ibu Nurlin Paprindey, ibu Nurlin berkeinginan masuk Islam di karenakan ibu Nurlin telah lama tinggal dengan orang yang sering ia bekerja dengan mereka yang beragama Islam dan telah mengajarkan ibu Nurlin tentang Islam setelah itu ibu nurlin berkeinginan masuk agama Islam karena ibu Nurlin tersentuh dengan ajaran Islam yang ia telah pelajari.

4. Profil pasangan suami isteri muallaf di desa Amasing Kota Barat

a. Bapak Jafar Ahmad dan ibu Heni Tagupiha

Nama dari pasangan suami isteri muallaf ini adalah bapak Jafar Ahmad, usianya 55 tahun, bapak Jafar dan Ibu henii memiliki 4 anak dua perempuan dan dua laki-laki, usia pernikahan Bapak Jafar dengan isterinya ibu Heni sudah 32 tahun, pekerjaannya adalah sebagai petani dan juga pedagang, dalam hal ini pernikahan bapak Jafar dan ibu Heni termasuk telah memenuhi salah satu hak dan kewajiban suami isteri, karena bapak jafar telah menafkahi keluarganya secara materil dan isteri dan keluarganya berhak mendapatkan nafkah dari bapak Jafar Ahmad, awal bapak Jafar menikah dengan isterinya yaitu ibu Heni Tagupiha pada saat bapak Jafar dan isterinya bertemu di suatu perusahaan yang berada di Falabisahaya yang bernama perusahaan Barito dan berkenalan, belum lama mereka berkenalan sekitar satu bulan mereka merasa dekat dan setelah itu bapak Jafar dan Ibu Heni memutuskan untuk menikah, hubungan keluarga antara bapak Jafar dan ibu Heni baik-baik saja, kata pak jafar “isteri saya inikan dulunya dia beragama kristen tetapi semenjak menikah dengan saya, dia ikut dangan saya dan masuk agama Islam dan orang tua dari isteri saya juga mengikhhlaskan isteri

saya untuk mengikuti agama saya, yang menjadi pendorong dan penyemangat untuk isteri saya pada saat ia baru masuk Islam dan sampai saat ini adalah keluarga saya yang selalu membimbing isteri saya”²⁶. Kemudian isteri dari bapak Jafar Ahmad yaitu Ibu Heni Tagupiha biasa di panggil Heni, ibu Heni dulu beragama Kristen dan memutuskan masuk agama Islam dan Namanya di ganti dengan Faujiah, akan tetapi sampai saat ini orang-orang sering sapa dengan Heni, usia ibu Heni 59 tahun. Ibu henii berasal dari menado (Sulawesi Utara), dulu sebelum menikah dengan bapak Jafar, ibu Heni beragama Kristen Protestan akan tetapi setelah mengenal dan mau menikah dengan bapak Jafar ibu henii memutuskan untuk masuk dan ikut bapak jafar ke agama Islam, yang sering mendorong dan menyemangati ibu Heni setelah menjadi seorang muallaf adalah keluarga dari bapak Jafar yang sering menjadi penyemangat dan pendorong untuk ibu henii melewati masa-masa pengenalan agama Islam, kata ibu Heni “hubungan keluarga saya dan suami saya baik-baik saja, setelah menikah dengan suami saya dan saya mengikutinya ke Bacan (Maluku Utara) keluarga saya dari menado pun sering datang mengunjungi saya di Bacan”

Dari pernikahan Bapak Jafar Ahmad dengan ibu Heni Tagupiha yaitu Ibu henii menjadi muallaf dikarenakan faktor pernikahan, beliau ingin menikah dengan Bapak jafar dan memutuskan masuk ke agama Islam, dalam hal ini ada beberapa hadis yang membahas tentang menjadi muallaf di karenakan pernikahan :

“sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya atau seorang wanita yang ingin dinikahnya, maka (pahala) hijrahnya sesuai dengan niat hijrhnya”.(HR.Bukhori: 1)²⁷

Dan dalam Riwayat Muslim: “Barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka pahala hijrahnya kepada allah dan rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinnya maka pahala hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya”. (HR. Muslim: 3530)²⁸

²⁶ Jafar Ahmad, Heni Tagupiha , pasangan suami isteri muallaf di desa Amasing Kota Barat.

²⁷ HR.Bukhori:1

²⁸ HR.Muslim:3530

Jika niat ibu Heni pindah agama demi untuk menikah dan bukan dengan niat karena Allah SWT maka hal itu di larang dalam Islam apabila orang masuk Islam atas landasan ingin menikah, karena agama adalah pilihan sakral, Islam menghendaki pilihan itu atas kesadaran dan kedaulatan penuh.²⁹ Sehingga jika seorang ingin pindah agama hanya untuk menikah kekasihnya, maka hal itu sangat dilarang, pasalnya, seseorang masuk Islam bukanlah karena tujuan hal dunia, namun sejatinya di akhirat kelak yang benar-benar masuk Islam dengan niat beribadah kepada Allah SWT.

Bapak jafar belum mampu membimbing isteri dan keluarganya, nyatanya bapak Jafar di dalam keluarganya tidak berperan sebagai pembimbing atau pendorong untuk isterinya yang muallaf akan tetapi yang menjadi pendorong adalah keluarga bapak Jafar itu sedniri, akan tetapi dalam pernikahan Bapak Jafar dan ibu Heni tidak termasuk dalam ciri-ciri rumah tangga harmonis, karena dalam hubungan bapak jafar dan ibu heni tidak terdapat nilai-nilai dan bimbingan keislamannya kurang terpancar pada keluarga bapak Jafar itu sendiri, dari isteri bapak Jafar yaitu ibu heni, ia masuk agama islam dikarenakan ia ingin menikah dengan suaminya Bapak Jafar, maka dari itu adalah sangat disayangkan jika alasan beliau menjadi seorang muallaf adalah dikarenakan suatu pernikahan, karena ditakutkan jika semisal bapak Jafar sewaktu-waktu telah wafat ditakutkan isteri dari bapak Jafar tersebut yaitu ibu Heni kembali keagama sebelumnya yang dianut oleh ibu heni, karena faktornya adalah alasan ibu Heni tersebut yang ingin menjadi seorang muallaf karena ingin menikah dengan bapak Jafar, dan juga kurangnya bimbingan atau dorongan dari suami ibu Heni itu sendiri yaitu bapak Jafar Ahmad.

b. Bapak Nasir Umar dan ibu Nurlin Paprindey

Pasangan suami Isteri muallaf yaitu Bapak Nasir Umar usianya 58 tahun, beliau asli penduduk Bacan, usia pernikahan bapak Nasir dengan isterinya ibu Nurlin paprindey yaitu sudah 29 tahun dan mereka memiliki enam anak, tiga laki-laki dan tiga perempuan, bapak Naser bekerja sebagai petani untuk menghidupi anak dan isterinya, dalam hal ini pernikahan bapak Nasir dan ibu Nurlin termasuk telah memenuhi salah satu hak dan kewajiban suami isteri, karena bapak Nasir telah menafkahi keluarganya secara materil dan isteri dan keluarganya berhak mendapatkan nafkah dari bapak Nasir Umar, awal bapak Nasir bertemu dan menikah dengan isterinya yaitu waktu itu bapak Nasir merantau ke Sorong (Papua), bapak Nasir merantau sudah tiga puluh tahun disana dan bapak Nasir bertemu dengan isterinya yaitu ibu Nurlin Paprindey di

²⁹Husein ja'far Al-Hadar

Sorong (Papua). Sehingga mereka menikah di sana. Hubungan keluarga antara Ibu Nurlin dan keluarga bapak Nasir baik-baik saja, kata bapak Nasir “bahkan ayah mertua saya sering berkomunikasi dengan saya, toleransi antara keluarga saya dan isteri saya sangat besar dan baik-baik saja. Saya juga sering mengajari dan membimbing isteri saya untuk berpakaian yang menutup aurat dan juga mengajarkan tentang syariat-syariat Islam kepadanya” dalam hal ini pasangan suami isteri muallaf yaitu bapak Nasir dan ibu Nurlin termasuk dalam ciri-ciri rumah tangga harmonis karena bapak Nasir mampu mengajarkan dan membimbing isterinya tentang nilai-nilai Islam dan rumah tangga yang didirikan dengan berlandaskan ibadah.³⁰ Kemudian Ibu Nurlin Paprindey yang biasa di sapa dengan Nurlin setelah ibu Nurlin berpindah ke agama Islam ada seorang Bapak yang berasal dari Bacan yang bernama Terloit beliau yang mengganti nama Ibu Nurlin menjadi Nur, usia Ibu Nurlin yaitu 49 tahun, Ibu Nurlin berasal dari Sorong (Papua), dulu ibu Nurlin beragama Kristen dan Ibu Nurlin masuk agama Islam dari sebelum Ibu Nurlin menikah dengan suaminya, waktu itu ibu Nurlin masih di bangku SD kelas tiga di Sorong (Papua) ibu Nurlin tinggal dengan pasangan suami isteri yang beragama Islam yang berasal dari Jawa yang bernama bapak Basri dan ibu Sri mereka membuka warung makan di kota Sorong (Papua) dan ibu Nurlin bekerja di tempat pak Basri, dari situlah mereka sering mengajarkan ibu Nurlin agama Islam karena ibu Nurlin tertarik dengan Islam sehingga mereka sering mengajarkan ibu Nurlin tentang Islam, kata ibu Nurlin “di waktu itu walaupun saya masih beragama Kristen saya pernah mengikuti sholat bersama mereka ke masjid, setelah itu Bapak Basri yang menuntun saya berpindah ke agama Islam, faktor saya masuk Islam yaitu karena kemauan dan keinginan dari diri saya sendiri tidak karena paksaan dan yang sering menyemangati saya dan mendorong saya ketika saya sudah menjadi muallaf adalah bibi saya yaitu adik dari ibu saya, walaupun mereka nasrani akan tetapi merekalah yang menyemangati saya”.³¹ walaupun yang sering mendorong dan memberi penyemangat terhadap isterinya adalah bibi dari ibu Nur Paprindey akan tetapi bapak nasir juga sering membimbing ibu Nur untuk memakai hijab dan mengajarkan syariat-syariat Islam. Dari sini kita dapat melihat bahwa bapak nasir termasuk seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas mendidik dan membimbing isterinya dalam ajaran agama Islam.

³⁰ Nasir Umar, wawancara, pasangan suami isteri muallaf di desa Amasing Kota Barat

³¹ Nur Paprindey, wawancara, pasangan suami isteri muallaf di desa Amasing Kota

c. Bapak Muslim Yusuf Muhammad dan ibu Nursinah Sumampo

Nama lengkap bapak Muslim Yusuf Muhammad Sangaji biasa di sapa dengan Muslim, usia bapak Muslim 54 tahun, usia pernikahan bapak Muslim dengan isterinya sudah 31 tahun, bapak Muslim dan ibu Nursinah memiliki anak yaitu delapan orang anak, empat laki-laki dan empat perempuan, pekerjaan bapak Muslim yaitu sebagai pedagang, dalam hal ini pernikahan bapak Muslim dan ibu Nursinah termasuk telah memenuhi salah satu hak dan kewajiban suami isteri, karena bapak Muslim telah menafkahi keluarganya secara materil isteri dan keluarganya berhak mendapatkan nafkah dari bapak Muslim, awal bapak Muslim menikah dengan isterinya yaitu pada saat Bapak Muslim menjalani ta'aruf dengan ibu Nursinah dan kemudian mereka menghadap ke kedua orang tua yang kemudian itu berlanjut hingga sampai kepada apa yang sudah ditentukan kedewasaan kedua belah pihak, usia ibu Nursinah pada saat itu berusia 20 tahun dan bapak Muslim sendiri pada saat itu menikah pada usia 25 tahun dan mereka menikah, dan selama dalam pernikahan sebagai mana biasa kata orang "ketika piring di cuci pasti ada bunyinya" sehingga ada sering-sering terjadi gesekan tetapi hal-hal yang kecil, akan tetapi tidak pernah sampai merusak rumah tangga bahkan bagaimana mencederai hak-hak seseorang dari suami ataupun isteri ataupun rumah tangga itu sendiri atau yang pada akhirnya menterlantarkan anak-anak itu tidak pernah teriang sampai hari ini selalu menjaga kestabilan rumah tangga dan keharmonisan ini, dalam mereka berupaya membentuk keluarga muslim, keluarga sakinah mawaddah warahmah.³² Kemudian Ibu Nur Sinah Sumampo, nama sebelum ibu Nursinah memeluk agama Islam yaitu Siyani Sumampo, ibu Nursinah berusia 49 tahun, ibu Nursinah berasal dari menado (Sulawesi Utara), dulu sebelum ibu Nursinah menjadi seorang muallaf ibu Nursinah beragama Kristen Khatolik, alasan ibu Nursinah masuk Islam yaitu kata ibu Nursinah "ayah saya yang sudah duluan memeluk agama Islam lalu setelah itu saya pun mengikuti ayah saya untuk memeluk agama Islam, alasan lain adalah saya merasa senang dengan islam, karena saya belajar tentang Islam itu dari sebelum masuk Islam dan setelah itu saya masuk Islam", yang menjadi pendorong dan pembimbing dalam belajar agama Islam yaitu pada tahun 1980 ketika ibu Nursinah masuk Islam banyak umat Islam selalu dekat dan selalu membimbing, satu persatu datang menjelaskan dan memperbaiki keislaman kemudian mengajarkan tentang apa-apa saja menjadi seorang wanita muslimah untuk menuju kedepan, pertama

³² Muslim Yusuf Muhammad Sangaji, wawancara, pasangan suami isteri muallaf di desa Amasing Kota Barat

tentang kedewasaan keislaman, kedua tentang keilmuan keislaman, ketiga kehidupan sebagai seorang Islam, rata-rata para ibu-ibu bapak-bapak para staf-syara toko-toko agama yang selalu membimbing, kata ibu Nursinah “hubungan kedua belapihak keluarga kami yaitu Alhamdulillah dari keluarga saya yang beragama katolik sudah memahami tentang konsep-konsep kehidupan dan takdir”, kata bahasa orang nasrani “ itulah jalan-jalan tuhan” dan kita orang Islam “itulah takdir tuhan” yang kemudian menentukan kedua belah pihak bias saja arus berbalik dengan kata lain kita bisa hidup seperti mereka ataupun mereka harus hidup seperti kita ditentukan oleh sistem pendidikan dan keilmuan itu sendiri, jadi dari keluarga ibu Nursinah yang katolik sudah menyerahkan sepenuhnya bahkan mereka lebih pahami dengan kata lain “mereka mencari jalan-jalan tuhan, jadi dalam hal ini tidak ada persoalan dan sampai sekarang keluarga ibu Nursinah yang beragama katolik sering mengunjungi ibu Nursinah di rumah dan bertemu dengan suami dan anak-anak ibu Nursinah dan juga keluarga Islam lainnya mereka juga sering berkomunikasi dengan keluarga-keluarga sumampo walaupun berjarak jauh di Sulawesi utara di Bali dan juga ada yang di Jakarta, dan mereka sering datang ke bacan, kata ibu Nursinah “ ketika kami berkunjung di tempat mereka, mereka tidak mudah menyajikan sembarang makanan untuk kami katanya “boboso” dikarenakan mereka melarangnya apa lagi ketika kita berkunjung di keluarga saya yang berada di Sulawesi Utara, jadi makan minum dijaga pergaulan pun di jaga dan bahkan tempat tidur pun dijaga tidak di siapkan sembarang. yang menjadi persoalan itu apabila mereka yang menjadi fanatik, fanatik yang tidak mendasar menurut pandangan kekristenan sefaham mereka seolah-olah bahwa berpindah agama adalah suatu persoalan”.³³ Dalam hubungan rumah tangga pasangan suami isteri muallaf bapak Muslim dan ibu Nursinah termasuk dalam ciri-ciri rumah tangga harmonis yang di mana terdapat nilai-nilai Islam dan rumah tangga yang didirikan dengan berlandaskan ibadah. menurut bapak yang biasa di sapa dengan pak Muslim ini yaitu “intinya ialah pembentukan tentang keluarga sakinah adalah kembali pada kesadaran dan keilmuan tentang rumah tangga itu sendiri”.

Dapat di lihat dari pasangan bapak Nasir Umar dan bapak Muslim yang mampu mengajarkan tentang keislaman syariat-syariat Islam kepada isteri dan juga membimbing isteri isterinya agar beribadah kepada Allah SWT,

³³ Nursinah Sumampo, wawancara, pasangan suami isteri muallaf di desa Amasing Kota

beda jauh dengan bapak Jafar yang tidak mengajarkan tentang keislaman kepada Isteri dan anak-anaknya dan membimbing dalam keagamaan

a. Hidup dengan cinta dan kasih sayang

Mendayung bahtera rumah tangga adalah suatu hal yang tidak mudah, karena begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh suami ataupun isteri. Oleh karena itu sangat perlu adanya kesadaran bagi keduanya untuk berusaha saling menolong dalam mengurus rumah tangga. Disadari atau tidak, semakin banyak pengorbanan dan pertolongan yang diberikan kepada pasangan, maka akan semakin menumbuhkan suburkan cinta kasih di dalam diri pasangannya. Dari tiga pasangan suami isteri muallaf di desa Amasing Kota Barat ini dapat di lihat bahwa mereka dapat melaksanakan dan memenuhi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu mereka telah menafkahi isteri dan keluarga mereka walaupun ada beberapa hal-hal yang belum terlaksana untuk keseluruhannya, dan walaupun rumah tangga mereka di terpa dengan masalah mereka mampu menyelesaikannya.

b. Menafkahi keluarga dengan nafkah yang baik dan halal

Berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Hadis, Hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami. Maka dari itu, wajib bagi setiap suami untuk mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Secara lahiriyah, para anggota keluarga hanya dapat hidup dan beribadah dengan baik manakala terpenuhi nafkahnya.

Tiga pasangan suami isteri Muallaf ini telah memenuhi dan menafkahi dari nafkah yang baik dan halal, pasangan bapak Jafar Ahmad sering bekerja di kebun dan berdagang di dalam rumahnya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya, begitu juga dengan bapak Naser umar beliau juga seorang petani, dan bapak Muslim juga seorang petani dan pendagang, dari tiga pasangan ini mereka menafkahi keluarga mereka dengan nafkah yang baik dan halal.

Seorang suami harus mampu mengajarkan tentang didikan agama untuk isteri dan keluarganya dapat dilihat dalam pasangan suami isteri muallaf di desa Amasing Kota Barat terdapat dua pasangan yaitu bapak muslim dan bapak Naser yang selalu mengajarkan tentang syariat islam dan persoalan agama lainnya, dari bapak muslim ia mampu menjadikan isteri dan anak anaknya menjdai pribadi yang soleh dan solehah, mendidik agama kepada isteri dan keluarga menjadi sangat penting terutama lagi bagi isterinya untuk di ajarkan masalah Taharah, wudhu, Haidh, Nifas, Sholat, Puasa, Dzikir. Apalagi isterinya yang menjadi seorang muallaf yang keimanannya sering di uji.

Beda jauh dengan bapak Jafar yang kurang mengajarkan isteri dan anaknya tentang pendidikan agama, ketika seorang suami tidak mampu memberikan pendidikan agama, maka KHI menjelaskan bahwa ia dapat memberikan izin kepada isterinya untuk menuntut ilmu agama dengan ahlinya.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy Mendidik keluarga dan orang-orang yang dalam pengawasan suami adalah memberikan perjalanan kepada mereka untuk menjadi orang yang utama dan terpeliharalah mereka dari kesengsaraan hidup Akhirat dan agar mereka berbakti dan berharga. Seorang suami bertanggungjawab di hadapan Allah SWT terhadap isterinya karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.³⁴

Tiga pasangan suami isteri muallaf di desa Amasing Kota barat, dari bapak Jafar dan ibu Heni Tagupiha, bapak Naser Umar dan ibu Nurlin Paprindey dan juga bapak Muslim dan ibu Nusinah Sumampo memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan juga dinamika kehidupan yang berbeda, Tinjauan hukum Islam tentang pembentukan keluarga harmonis menyatakan dari beberapa point bahwa keluarga yang harmonis itu bukan hanya dengan didikan biasa saja akan tetapi harus dengan keimanan agar mampu membentuk keluarga yang harmonis.

E. Simpulan

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah *zauj*; berpasangan. Konsep ajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara/*equal* (*musawa*) dan bersifat komplementaris (saling melengkapi). Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasangan-pasangan. Laki-laki-perempuan, suami-isteri, siang-malam, bumi-langit, dan positif-negatif. Keberpasangan mengandung perbedaan sekaligus persamaan. Meskipun demikian, keberpasangan bukan sesuatu yang bersifat *suplemen*, namun bersifat *komplemen*. Karena itu, perbedaan dan persamaan dalam keberpasangan merupakan sesuatu yang *given*, apa adanya dan tidak dapat dihindari. Keberpasangan dengan perbedaan dan persamaan merupakan desain, agar kehidupan berjalan baik dan seimbang.

Pada prinsipnya di dalam hukum Islam tidak mengenal lagi kata muallaf dan Islam asli, tapi begitu menikah mereka adalah orang-orang islam yang

³⁴ Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Al Islam* (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001) h.315

selalu lillta'arafu, selalu saling mengenal dan saling memperbaiki dalam rangka membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan konsep ajaran Islam Atau keluarga Islam yang di tentukan baik oleh ajaran Al-quran Al-hadits atau pun di tentukan oleh pihak pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia lewat kementerian agama yang di atur dalam undang-undang, intinya ialah pembentukan tentang keluarga sakinah adalah kembali pada kesadaran dan keilmuan tentang rumah tangga itu sendiri.

Referensi

- Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya). Jam 13:12
- Accounting <https://binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/> jam 22:56
- Ahmad Beni Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat 1*, (cetakan ke-8: September 2018) jam 11:12
- Ahmadi Rulan, "*metodologi Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014. Jam 10:15
- Albani Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009). Jam 15:23
- amp. https://tirto.id/arti-kata-muallaf-glh9#aoh=16539093953859&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s jam 20:22
- Angga Ndita Setia Widodo, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf di Desa Mrican Kecamatan Janangan, Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri ponorogo (IAIN,2019) jam 23:13.
- Ancok Djamaluddin, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. (Yogyakarta, Darussalam Offsek, 2004). jam 15:24
- Ardianto Elviandro, "*metodelogi Penelitian Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif*", (Cet.3, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014). Jam 11:20
- Asmawi Muhammad, *nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h.191 Syekh Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006). Jam 14:27

- Fanya Futmasepta Ulinuha, Konsep Keluarga Sakinah Mualaf ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf di Salatiga, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017) jam 23:15
- Ghofur Abdul Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), 30-31 jam 22:46
- Hasan Syekh Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006). Jam 21:28
- Hukum mardiani islam "Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Edisi Pertama", (cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, Juni 2014). Jam 12:35
- kapanlagi.<https://mcom/plus/art-muallaf-dalam-agama-islam-pahami-juga-keistimewaan-syarat-dan-tata-caranya-4a00ff.html> jam 22:43
- Mahdi Mahmud al-Istanbuli, *keluarga sakinah mawaddah Wa Rahmah*, (Sahara, 2013). Jam 16:22
- Muhammad dan Ar-Rifa'I Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema insani, 2000). Jam 10:27
- Mustahik Eneng Zakat Menurut 4 Madzhab, "dalam <https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2019, jam 20.25).
- Nurul Ngafifatun, Strategi Keluarga Muallaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Studi Kasus di Mualaf Center Internasional Kota Malang, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN,2022) jam 23:10
- Pendidikan Dapertemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).jam 12:11
- Pedia Toko salam jam 22:11
- piskologi<https://fisipunmul.ac.id/main/wpcontent/uploads/2016/06/Wawancara.pdf> jam 13:4
- Pujiati Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs. KH. Chairi Shofa M,Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014, (*Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Purwokerto, 2014*).
- Rebe S. Athur Reber, Emily S. Reber, , *Kamus Psikologi*, terj., (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), Hlm. 937-938 jam 10:20
- RI-Kemenag, Al-Quran terjemahan digital, <https://quranforandroid.com> jam 11:22

Suryade, 26 Oktober, 2021 <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-52-2009-perkembangan-kependudukan-pembangunan-keluarga> jam 22:12
Wikipedia id.m.org

Fatum 6

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1 journal.iain-ternate.ac.id
Internet

1661 words — 19%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES < 5 WORDS

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES < 9 WORDS